


Gorontalo

Journal of *Government and Political Studies*

Volume 2 - NO. 2 – Oktober 2019

P-ISSN: 2614-2120 E-ISSN: 2614-2104



Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau

L.M. Azhar Azhar Sa'ban
Program Studi Ilmu Pemerintahan , Universitas Muhammadiyah Buton
Jl. Betoambari No.36, Lanto, Batupoara, Kota Bau-Bau,
Sulawesi Tenggara 93717
izharsky@yahoo.co.id

*Received: 16th April 2019; Revised: 19th August 2019;
Accepted: 19th August 2019;*

Abstract

The purpose of this study is to explain how the level of public political participation in the 2018 Regional Elections in BauBau City. In addition, this study identifies the factors that influence the participation of BauBau City community and any efforts made by the BauBau City Election Commission in increasing community participation. Data was collected by analyzing documents, observing, interviewing, and analyzing with qualitative and quantitative descriptive techniques. The results of this study show that the level of community participation in BauBau City is relatively high because if it is accumulated at 69.87%. The factors that influence political participation in society are political incentives, personal characteristics factors, social characteristics factors, and political circumstances. To increase community participation, the BauBau City Regional Election Commission has conducted socialization on regional head elections, formed Democratic Volunteers, conducted voter education, and mass media involvement.

Keywords: *political participation; head distric election*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kota BauBau. Disamping itu penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kota BauBau dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan pihak KPUD Kota BauBau dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Data dikumpulkan dengan analisis dokumen, pengamatan, wawancara, dan dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota BauBau tergolong tinggi dikarenakan jika diakumulasikan sebesar 69,87% %. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah perangsang politik, faktor karakteristik pribadi, faktor karakteristik social, dan keadaan politik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat KPUD Kota BauBau telah menyelenggarakan sosialisasi pemilihan kepala daerah, membentuk Relawan Demokrasi, melaksanakan pendidikan pemilih, dan keterlibatan media massa.

Kata Kunci: partisipasi politik; pemilihan kepala daerah

1. PENDAHULUAN

Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. Dibutuhkan suatu pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan Kepala Daerah yang memiliki visi meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah (Wahyu Widodo, 2015).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Implementasi demokrasi di Indonesia salah satunya di wujudkan dalam penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Herry Febriadi, 2018).

Harapan besar mengenai implikasi Pilkada langsung ini, rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik (Arther Muhaling, 2014).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota (Budi Evantri Sianturi & Fifiana Wisnaeni, 2016).

Ajang pemilihan kepala daerah serentak telah berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, salah satu daerah yang mengikuti Pilkada serentak Tahun 2018 adalah Kota BauBau. Melalui Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat lokal bisa

menentukan nasibnya sendiri yang berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah (Muhammad Asfar, 2006). Hal ini akan membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan di daerah, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini membuktikan adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka. Selain itu pemimpin yang dipilih nantinya akan memberikan kemampuan yang terbaik dalam mengelola dan mengatur pemerintahannya. Harapan besar adalah pelayanan publik dan kesejahteraan akan lebih baik melalui pemilukada langsung ini.

Berdasarkan proses pendaftaran calon yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau menetapkan lima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau, nomor urut 1 pasangan calon Hj. Roslina – La Ode Yasin partai pengusung Hanura dan PKB, nomor urut 2 pasangan DR. H. A.S. Tamrin, M.H – La Ode Ahmad Monianse partai pengusung PAN, PDIP, Nasdem dan Golkar, nomor urut 3 pasangan Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si – Ikhsan Ismail partai pengusung PBB dan Gerindra, nomor urut 4 pasangan H. Yusran Fahim, SE – Drs. H. Ahmad, MM partai pengusung Demokrat, PPP dan PKS, nomor urut 5 pasangan Drs. H. Ibrahim Marsela, M.M – Ilyas, S.Sos calon perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 11.642 KTP (KPU Kota BauBau).

Masyarakat sebagai aktor utama dalam pemilihan ini dituntut agar lebih partisipatif dalam segala bentuk tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Jumlah pemilih Kota Baubau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pemilih

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi Pemilih
1	Betoambari	12.979	9.325
2	Batupoaro	20.495	14.248
3	Murhum	13.656	10.462
4	Wolio	30.722	20.258
5	Bungi	5.206	4.540
6	Sorawolio	5.220	3.829
7	Kokalukuna	13.308	9.997
8	Lea-Lea	5.368	4.162
	Jumlah	106.954	76.821

Sumber: KPU Kota BauBau Tahun 2018

Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah.

Partisipasi yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, dimana faktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan

langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa masih belum maksimal partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah di Kota BauBau, dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, dengan berbagai alasan dan penyebab yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau Tahun 2018.

2. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif (Creswell, 2010). Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kepustakaan dan penelusuran data online, serta wawancara mendalam pada masyarakat dan tokoh masyarakat di Kota BauBau, yang kompeten menjawab masalah politik (Bushman & Wells, 2001).

Data penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, yang tahapannya terdiri dari reduksi data atau *data reduction*; penyajian data atau *data display*; dan penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* (Bloor, 1997).

3. Hasil Dan Pembahasan

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).

Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri (Arther Muhaling, 2014).

Partisipasi politik dapat bermanfaat untuk: (1) memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik; (2) menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Syamsudin Haris, 2014).

Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam PILKADA, menjadi penting.

Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi (Liando dkk, 2015).

Manakala Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) memang diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala (Rahmatunnisa, 2017). Tujuan utama PILKADA adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi minimalis dari Schumpeterian, PILKADA merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (*cf* Dahl, 2001; Harahap, 2010; Mitchell, 2015; dan Liando, 2016).

Demokrasi juga menggariskan bahwa PILKADA adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa atau *ruling party* (Asrinaldi, 2013). Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/ pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa PILKADA telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis (Liando, 2016).

Dalam konteks PILKADA, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yakni: adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil; rotasi kekuasaan yang damai; rekrutmen secara terbuka; dan akuntabilitas publik (Dahl, 2001; dan Nopyandri, 2012). Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018

Pada tanggal 27 Juni 2018 ajang pemilihan kepala daerah serentak telah berlangsung di Kota Baubau. Masyarakat Kota BauBau mengadakan Pemilihan Kepala Daerah, dimana ditemukan presentase tingkat partisipasi pemilih mencapai 69,87% dan sisanya 30,13% adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari persentase perolehan suara diatas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota BauBau pada saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 tergolong cukup tinggi.

Dalam meraih demokrasi, partisipasi politik merupakan unsur penting yang harus ada dalam setiap pemilihan Kepala Daerah. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memilih suatu calon mutlak harus ada didalam suatu Negara yang bercirikan demokrasi didalamnya, tak terkecuali di Indonesia. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu Negara.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

Dari hasil temuan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota BauBau pada tahun 2018 adalah (1) Faktor Perangsang Politik, (2) Faktor Karakteristik Pribadi (3) Faktor Karakteristik Sosial, (4) Faktor Keadaan Politik. Pelaksanaan Partisipasi politik masyarakat tentu saja tidak berlangsung tanpa adanya faktor – faktor pendukung, tentu saja banyak hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan partisipasi politik masyarakat.

Upaya-upaya KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Dari temuan penelitian, upaya KPUD untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau yang berlangsung pada tahun 2018. Penjelasannya sebagai berikut:

1) Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah

Hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan.

2) Membentuk Relawan Demokrasi

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

3) Memberikan pendidikan bagi pemilih

Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih.

Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

4) Peran Media Massa

Menciptakan masyarakat untuk mengikuti perkembangan proses Pemilu melalui media massa, ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pilkada.

Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa

saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut. Selain upaya sosialisasi pihak KPUD juga berusaha mempercepat percetakan surat suara agar bisa memenuhi deadline sebelum pilkada dimulai.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan penelitian yaitu yang pertama masyarakat Kota BauBau telah berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 Juni 2018 dalam rangka memilih Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan data-data yang ada jumlah pemilih di Kota BauBau adalah 106.947, dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat Kota BauBau cukup tinggi presentase jumlah pemilih yaitu 69,87% (76.821) dan sisanya tindak menggunakan hak pilih 30,13% (30.133). Temuan penelitian kedua yaitu dibalik presentase tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kota BauBau.

Faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu adanya (1) Rangsangan politik yang berasal dari media massa, karena pada zaman modern seperti ini media massa merupakan sarana informasi yang sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat, dan dari ini masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengenal siapa saja calon Wali Kota dan Wakil Walikota. (2) Faktor karakteristik pribadi, pendidikan agama yang diberikan sejak dini besar sekali pengaruhnya terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik karena masyarakat Kota BauBau sangat kental dengan pendidikan agamanya maka masyarakat lebih condong untuk memilih pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota yang dapat menjaga amanah dan dapat bertanggung jawab untuk memimpin Kota BauBau. (3) Keadaan politik apabila suatu daerah keadaan politiknya tidak mengalami tekanan dari dalam maupun luar, masyarakat akan lebih merasa bebas dan akan mempunyai keinginan dan kesadaran untuk mengikuti partisipasi politik.

Hasil penelitian ketiga yaitu, di balik suksesnya Pemilihan Kepala Daerah ada KPUD yang merupakan badan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu KPUD juga mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara gencar melakukan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat yang didalamnya ada pemilih muda. Dimana pemilih muda membutuhkan pendidikan politik agar mampu menjadi pemilih cerdas di kemudian hari.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut: (1) Perkembangan zaman yang sangat cepat ini media massa merupakan salah satu media informasi yang sangat mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Siapapun bisa mengakses informasi apapun tidak terkecuali tentang masalah politik. Pemilu dikatakan dapat berhasil apabila adanya kesadaran masyarakat dan informasi pemilih. Artinya bahwa seorang pemilih wajib mengetahui bagaimana proses, tata cara, dan tahap-tahap Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu media massa harus menyajikan tayangan yang mendidik agar para pemilih dapat menentukan pilihannya benar – benar dari hati nurani. (2) Masyarakat diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari media massa atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPUD dan dibantu juga oleh Relawan Demokrasi, agar tumbuh

perasaan sadar akan pentingnya mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. (3) Pihak KPUD diharapkan untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi pada masyarakat terutama pemilih pemula. Hal ini dilakukan agar berkurangnya angka golput yang sering dilakukan oleh masyarakat dan pemilih pemula. (5) Perlu adanya kerjasama antara lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD Kota BauBau, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pendidikan kepada masyarakat terkait pemahaman pemilu.

5. Daftar Pustaka

- Arther Muhaling, (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Politico*. Volume 1. No. 5. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/7100>
- Asfar, Muhammad. (2006). *Mendesain Manajemen Pilkada*, Surabaya: Pustaka Eureke.
- Asrinaldi, A. (2013). "Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia" dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.10, No.2 [Desember]. Retrieved from <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/435/248> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
- Budi Evantri Sianturi & Fifiana Wisnaeni, (2016). Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, Dan Kode Etik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015). *Jurnal Law Reform* Volume 12, No. 2. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/15873/11844>
- Bushman, B. & G. Wells. (2001). "Narrative Impressions of Literature: The Availability Bias and the Corrective Properties of Meta-Analytic Approaches" in *Personality and Social Psychology Bulletin*, Volume 27, pp.1123-1130. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/237251148_Narrative_Impressions_of_Literature_The_Availability_Bias_and_the_Corrective_Properties_of_Meta-Analytic_Approaches
- Bloor, M. (1997). *Techniques of Validation in Qualitative Research: A Critical Commentary*. London: Sage.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
- Dahl, Robert A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, terjemahan A. Rahman Zainuddin.
- Harahap, Husnul Isa. (2010). "Robert A. Dahl dan Studi tentang Fenomena Demokrasi di India" dalam *Jurnal POLITEIA*, Vol.2, No.1 [Januari]. Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/article/view/16122/6973>
- Haris, Syamsudin, (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Herry Febriadi, (2018). Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al'Adl*, Volume X, No.1. Retrieved from <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1152/972>
- KPUD Kota BauBau, (2018). Visi Misi Program, dan Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Periode 2018-2023. Cetakan 1, Kendari: Komunika.
- Liando, Daud Ferry & Winsi Kuhu. (2015). "Partisipasi Politik Masyarakat Terkait Pemberian Suara pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014". Laporan Hasil Penelitian. Minahasa: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Minahasa. Retrieved from https://kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_politik_masyarakat_Minahasa.pdf
- Liando, Daud M. (2016). "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014" dalam *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.3, No.2 [Oktober]. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/File/17190/16738>
- Mitchell, Bruce. (2015). "Participatory Partnerships: Engaging and Empowering to Enhance Environmental Management and Quality of Life" in *Social Indicators Research*, Volume 71, pp.123-144. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/225977876_Participatory_Partnerships_Engaging_and_Empowering_to_Enhance_Environmental_Management_and_Quality_of_Life
- Nopyandri. (2012). "Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/9117-ID-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-dalam-perspektif-uud-1945.pdf>
- Rahmatunnisa, Mudiwati. (2017). "Mengapa Integritas Pemilu Penting?" dalam *Jurnal BAWASLU*, Vol.3, No.1, hlm.1-11. Retrieved from <https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/01%20JURNAL%20BAWASLU.pdf>
- Suryadi, Budi, (2007). *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Retrieved from <http://dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-23-Tahun-2014-Tentang-Pemerintahan-Daerah.pdf>
- Wahyu Widodo, (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1. Retrieved from <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/629/579>